

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁹³⁰ Penelitian ini berkaitan dengan Hak Cipta Potret tentang pengambilan objek foto, melakukan pengambilan objek foto dengan izin atau persetujuan ataupun tanpa persetujuan objek, dan upaya hukum apabila terjadi sengketa Hak Cipta fotografi ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

²⁸ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers. Jakarta. 1990), hlm 1

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 2004 hlm 3

³⁰

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm 3

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³² Adapun substansi hukum pada penelitian ini yaitu tentang Hak Cipta potret mengenai pengambilan objek foto apabila objek bukanlah potret atau bukan gambar orang, melakukan pengambilan objek foto dengan izin atau persetujuan ataupun tanpa persetujuan objek, dan upaya hukum apabila terjadi sengketa Hak Cipta fotografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (*Copyright*).

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Group, Jakarta), hlm.93

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³³

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*), serta menganalisis studi kasus tentang sengketa pengambilan, dan pemanfaatan foto diri tanpa izin yang diakses melalui internet. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151

- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan).
- c. Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.³⁴

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, artinya hasil penelitian dilakukan penafsiran atau diinterpretasikan dengan cara data ditafsirkan memuat teori-teori hukum dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum. Hasil penafsiran tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat, secara sederhana untuk menarik kesimpulan.

³⁴*Ibid.*, hlm 126

